



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2016**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang terampil, dan kompeten, serta memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dalam bidang metrologi dan instrumentasi, perlu mendirikan pendidikan vokasi bidang metrologi dan instrumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan pendirian pendidikan vokasi metrologi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perdagangan telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja sama antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Perdagangan dengan Nomor 04/M/PK/II/2015 - Nomor 112/M-DAG/MoU/2/2015 tentang Penyelenggaraan Akademi Metrologi dan Instrumentasi;

- c. bahwa pendirian pendidikan vokasi Metrologi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1811/M.PAN-RB/05/2016 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  11. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non kementerian;
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1105/M-DAG/KEP/9/2014 tentang Pendirian Akademi Metrologi dan Instrumentasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang selanjutnya disebut Akmet, adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian.
- (2) Akmet dipimpin oleh Direktur.

### Pasal 2

Akmet mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Akmet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pengawasan internal;
- e. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- f. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- g. pelaksanaan pembinaan civitas akademik dan hubungan alumni;
- h. pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan dan penempatan kerja;
- i. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;

- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Akmet, terdiri atas:
- a. Direktur dan Wakil Direktur;
  - b. Senat;
  - c. Dewan Penyantun;
  - d. Satuan Penjamin Mutu;
  - e. Satuan Pengawas Internal;
  - f. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
  - g. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - h. Program Studi Metrologi dan Instrumentasi;
  - i. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - j. Unit Penunjang; dan
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kedua Direktur dan Wakil Direktur

#### Pasal 5

- (1) Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Akmet.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin Akmet.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
  - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

#### Pasal 7

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

#### Bagian Ketiga

#### Senat dan Dewan Penyantun

#### Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusun kebijakan Akmet.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pemberi pertimbangan non akademik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Statuta Akmet.

Bagian Keempat  
Satuan Penjamin Mutu dan  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 9

- (1) Satuan Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjamin Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Statuta Akmet.

Bagian Kelima  
Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, hubungan alumni, kerja sama dan perencanaan akademik, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.

#### Bagian Keenam

##### Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Akmet serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.

#### Bagian Ketujuh

##### Program Studi Metrologi dan Instrumentasi

#### Pasal 12

- (1) Program Studi Metrologi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi.
- (2) Program Studi Metrologi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi diangkat oleh Direktur dan merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran vokasi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

#### Bagian Kedelapan

#### Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Pasal 13

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh Sekretaris.

#### Bagian Kesembilan

#### Unit Penunjang

#### Pasal 14

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan vokasi di lingkungan Akmet.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan

pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.

Pasal 15

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling sedikit terdiri atas:

- a. Unit Workshop dan Laboratorium;
- b. Unit Perpustakaan;
- c. Unit Bahasa dan Komputer; dan
- d. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 16

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas:

- a. Unit Workshop dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian peralatan workshop dan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Unit Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan penyediaan dan pengelolaan buku-buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan dan audio visual serta dokumentasi.
- c. Unit Bahasa dan Komputer mempunyai tugas melakukan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, pelayanan uji kemampuan bahasa, pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.

Pasal 17

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

- a. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bagi:

- 1) Unit Perpustakaan;
  - 2) Unit Workshop dan Laboratorium; dan
  - 3) Unit Bahasa dan Komputer.
- b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan bagi Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok dari tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional dosen dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (6) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional non dosen dilakukan oleh atasan langsung masing-masing.

BAB III  
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Eselon

Pasal 20

Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 21

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Dewan, Ketua Senat, Ketua Program Studi, Kepala Satuan, Ketua Pusat, Ketua Kelompok, dan Kepala Unit adalah jabatan non eselon.

Bagian Kedua  
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Satuan, Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian, Kepala Unit dan Ketua Kelompok diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Satuan, Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta Akmet.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Akmet harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Akmet.

Pasal 25

Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Akmet harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Akmet.

Pasal 27

Setiap unsur di lingkungan Akmet dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Akmet maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi harus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

LOKASI

Pasal 33

Akmet berlokasi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Direktur Akmet wajib menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja

jabatan dan peta jabatan kepada Menteri Perdagangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

#### Pasal 35

Statuta Akmet ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

#### Pasal 36

Menteri dapat melakukan perubahan terhadap organisasi dan tata kerja setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal belum diangkatnya Direktur Akmet, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pelaksanaan tugas Direktur Akmet dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya kelengkapan penyelenggaraan Akmet, maka:
  - a. kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan oleh dosen yang kompeten dari perguruan tinggi lainnya yang relevan; dan
  - b. sarana dan prasarana yang terdapat pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian, Direktorat Metrologi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya dapat digunakan oleh Akmet.
- (3) Kelengkapan penyelenggaraan Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1095

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN


PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG